

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya penanggulangan Tindak Pidana *Bullying* yang dilakukan anak di lingkungan sekolah oleh Polres Depok dapat dilakukan menggunakan upaya penanggulangan secara pre-emptif, preventif, dan represif.
 - a. Upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Polres Metro Depok melalui kerjasama dengan lembaga di luar Polres Metro Depok seperti Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dan Tim Perlindungan Anak untuk kegiatan penyuluhan hukum.
 - b. Upaya preventif oleh Polres Metro Depok melalui Layanan Bagian Operasional (Bagops) dan Sentra Layanan Terpadu (SPKT) dan membentuk tim untuk melakukan pengawasan dan patroli di daerah Depok terutama sekitar lingkungan sekolah untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal anak remaja.
 - c. Upaya represif yang dilakukan oleh Polres Metro Depok dalam penanggulangan Tindak Pidana *Bullying* yang dilakukan anak di lingkungan sekolah adalah melakukan mediasi antara Unit PPA Polres Metro Depok, pihak Anak Korban, pihak Anak Pelaku, dan pihak sekolah agar Tindak Pidana *Bullying* tidak terjadi lagi di lingkungan sekolah bahkan di lingkungan masyarakat. Apabila proses mediasi tidak

berhasil maka kasus dari tindak pidana tersebut akan dilanjutkan pada proses peradilan melalui kejaksaan.

2. Faktor penghambat penanggulangan Tindak Pidana *Bullying* yang dilakukan anak di lingkungan sekolah oleh Polres Metro Depok disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yakni komponen struktur hukum, komponen substansi hukum, dan komponen kultur hukum.
 - a. Faktor penghambat dalam komponen struktur hukum adalah Polres Metro Depok masih kekurangan sumber daya manusia yakni jumlah personil anggota polisi untuk menanggulangi Tindak Pidana *Bullying* yang dilakukan anak di lingkungan sekolah.
 - b. Faktor penghambat dalam komponen substansi hukum adalah belum ada pengaturan secara khusus mengenai Tindak Pidana *Bullying* sehingga belum ada batasan-batasan bentuk *Bullying* yang jelas.
 - c. Faktor penghambat dalam Komponen kultur hukum adalah pola pemikiran pihak sekolah dan masyarakat yang tidak menganggap kasus *Bullying* sebagai kasus yang serius, sehingga menyebabkan Tindak Pidana *Bullying* terus terjadi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Bagi pihak sekolah, baik itu tenaga pendidik, *staff*, dan juga perangkat sekolah agar tidak menyampingkan kasus *Bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah, karena Tindak Pidana *Bullying* yang dilakukan anak memiliki dampak buruk terhadap Anak Korban.

2. Polres Metro Depok secara khusus perlu memaksimalkan langkah preventif, preventif, dan represif nya dalam melaksanakan upaya penanggulangan Tindak Pidana *Bullying*, agar Tindak Pidana *Bullying* tidak terjadi lagi di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat.
3. Perlunya adanya kesadaran dan komitmen dari para pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintahan kota demi tercapainya lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari Tindak Pidana *Bullying*, baik dalam hal anggaran ataupun kebijakan yang perlu ditingkatkan dengan baik, agar Tindak Pidana *Bullying* dapat dicegah dengan maksimal.
4. Kepada korban dari Tindak Pidana *Bullying*, agar tidak perlu takut untuk melaporkan kepada pihak sekolah atau kepolisian atas Tindak Pidana *Bullying* yang telah terjadi. Hal ini sangat diperlukan karena anak-anak merupakan tunas penerus bangsa. Moral anak tentu perlu dijaga agar anak-anak dapat meraih hal-hal yang diinginkan di masa depan.